



Perubahan Persyaratan

SBU

Sesuai **PERMEN PUPR** Nomor 8 Tahun 2022 dan **SK Dirjen PUPR** Nomor 144 Tahun 2022



Apa Saja ? Persyaratan BUJK Untuk Permohonan SBU Baru

Efektif
10 Okt 2022

1 Menyiapkan Dokumen Administrasi Badan Usaha

- 1.1 Akta Pendirian Baru / Akta Perubahan Terakhir Sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 2020 + SK Kemenkumham (AHU)
- 1.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
- 1.3 Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi yang terdaftar di LPJK

2 Menyiapkan Dokumen Penjualan Tahunan

- 2.1 Kontrak Kerja / SPK
 - 2.2 Adendum Kontrak (jika ada)
 - 2.3 Surat Perjanjian KSO (jika ada)
 - 2.4 RAB Kontrak Kerja
 - 2.5 Berita Acara Serah Terima (PHO / BAST)
1. Dokumen penjualan tahunan harus sesuai dengan subklasifikasi yang diajukan
2. Nilai Penjualan Tahunan untuk minimal :
- Kualifikasi Besar (BUJKN) : 50M per Subklasifikasi
 - Kualifikasi Besar (BUJKA) : 100M per Subklasifikasi
 - Kualifikasi Menengah : 2.5M per Subklasifikasi
3. Dokumen di daftarkan di www.simpan.pu.go.id

3 Menyiapkan Dokumen Kemampuan Keuangan

- 3.1 Neraca Keuangan Badan Usaha 2 Tahun Terakhir (bermaterai)
- 3.2 Laporan Audit Keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk kualifikasi Menengah dan Besar
- 3.3 Sifat Usaha Spesialis :
 - > 2M harus menggunakan Laporan KAP
 - < 2M cukup menggunakan Neraca Badan Usaha Bermaterai

4 Menyiapkan Dokumen Tenaga Kerja Konstruksi

- 4.1 Pas Foto PJBU
 - 4.2 Sertifikat Keahlian Konstruksi (SKK) untuk PJTBU & PJSKBU yang sesuai dengan kualifikasi dan subklasifikasi yang dimohonkan
- PJBU : Penanggung Jawab Badan Usaha
PJTBU : Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
PJSKBU : Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

5 Menyiapkan Dokumen Peralatan Konstruksi

- 5.1 Bukti kepemilikan (kwitansi, faktur, BPKB) Peralatan Konstruksi Sesuai Subklasifikasi yang dimohonkan
- 5.2 Foto Alat (plat nomor peralatan, foto tampak depan & samping)
- 5.3 Bukti uji kelayakan (KIR, SILO : Surat Izin Layak Operasi)
- 5.4 Surat Pernyataan Kelayakan Peralatan (Stamper, concrete mixer, genset, dll untuk kualifikasi K & M)
- 5.5 Jika TIDAK MEMILIKI PERALATAN maka WAJIB membuat Surat Pernyataan Pemenuhan Kepemilikan Peralatan (30 hari kalender sejak terbit SBU)

* Seluruh dokumen di daftarkan di SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

6 Menyiapkan Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

- 6.1 Sertifikat Penerapan SMAP atau,
- 6.2 Dokumen Penerapan SMAP atau,
- 6.3 Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Penerapan SMAP selambat-lambatnya terhitung mulai SBU diterbitkan, yaitu :
 - 1 tahun untuk kualifikasi Besar,
 - 2 tahun untuk kualifikasi Menengah & Spesialis
 - 3 tahun untuk kualifikasi Kecil